

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Gema tentang pembebasan kaum perempuan mencuat di kalangan dunia internasional tatkala mereka menyadari penindasan, diskriminasi, dan eksploitasi tubuh. Bias gender perihal peran dan sifat-sifat khas yang melekat dan disematkan pada laki-laki dan perempuan semakin memberi ruang bagi terciptanya kekerasan terhadap perempuan. Bias gender yang demikian terjadi dalam ranah privat, publik dan negara. Baik dalam ranah privat, publik, maupun dalam ranah negara, kaum perempuan mengalami berbagai tindakan kekerasan seperti kekerasan seksual, emosional, fisik dan ekonomi. Rupa-rupa tindakan kekerasan yang sifatnya langsung, tidak langsung, represif, dan alienatif mengakibatkan penderitaan bagi kaum perempuan baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual, emosional, fisik dan ekonomi yang dialami oleh kaum perempuan, semata-mata terjadi karena adanya sistem dominasi dalam kehidupan bersama. Perempuan tidak hanya dieksploitasi di perusahaan pabrik melalui kerja, tetapi juga dieksploitasi secara seksual.

Kekerasan seksual mengindikasikan adanya dominasi laki-laki atas tubuh perempuan. Dominasi laki-laki atas tubuh perempuan mempunyai korelasi seputar hal reproduksi perempuan itu sendiri. Artinya, kaum laki-laki mengontrol secara penuh reproduksi kaum perempuan, bahkan kaum laki-laki sendiri yang mengambil keputusan perihal jumlah anak yang harus dilahirkan oleh perempuan. Dominasi kaum laki-laki atas tubuh kaum perempuan menjadikan kaum perempuan sebagai objek seksual, bukan subjek seksual. Kekerasan seksual sebagaimana dijelaskan oleh Sugihastuti dan Itsna Hadi Saptiawan sebagai suatu tindakan yang tidak wajar, tidak manusiawi dan tindakan kekerasan seksual itu sendiri mengisolasi kaum perempuan akan kebutuhan seksualnya. Bentuk kekerasan terhadap perempuan berbasis gender seperti pemerkosaan, pemukulan, penyiksaan organ kelamin, pelacuran, pornografi

dan pelecehan seksual mengintimidasi kaum perempuan dari hak-hak dasarnya sebagai pribadi manusia yang bermartabat.

Realitas kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan pada semua tingkat atau level kehidupan sejalan dengan berakarnya *main stream* masyarakat tentang peran-peran dominan. Kaum perempuan mengalami tindakan kekerasan sebagai akibat dari proses desentralisasi kekuasaan yang dominan. Proses desentralisasi kekuasaan yang dominan memperbesar potensi dan tensi kekerasan. Sebab, pola hubungan yang dibangun dalam desentralisasi kekuasaan cenderung otoriter dan selalu dalam kerangka superior-subordinat. Desentralisasi kekuasaan yang dominan dalam bahasa kaum feminis disebut sebagai sistem patriarki. Patriarki secara umum dipahami sebagai suatu konsep budaya yang berpusat pada laki-laki. Laki-laki mempunyai otoritas, wewenang dan hak penuh dalam suatu tatanan kehidupan bermasyarakat. Bentuk-bentuk kekerasan terbudayakan (kekerasan dalam masyarakat patriarki) bukanlah sekedar praktik mencederai martabat kaum perempuan, namun merupakan bagian dari kerangka untuk mengklaim kekuasaan dan memperkokoh dominasi laki-laki sebagai kaum superior atas diri perempuan.

Gerakan feminisme liberal, radikal dan sosialis sama-sama mempromosikan nilai-nilai feminis dalam diri manusia sebagai suatu prinsip dasar. Feminisme mengedepankan suatu prinsip humanis, yang orientasinya menjunjung tinggi hakikat manusia, secara lebih spesifik pada penghargaan terhadap kemanusiaan kaum perempuan. Feminisme dalam seluruh gerakannya memperjuangkan kemanusiaan kaum perempuan dari diskriminasi, subordinasi, stereotipe, penindasan, perbudakan dan tindakan kekerasan. Kaum feminis dalam hal ini memperjuangkan kemanusiaan kaum perempuan sebagai manusia merdeka dan otonom secara utuh, tanpa adanya opresi dari pihak manapun. Gerakan feminis adalah gerakan transformatif dan merekonstruksi tatanan yang telah membelenggu, menindas dan mengekang kebebasan kaum perempuan. Tatanan masyarakat yang hirarkis, diskriminatif dan menindas kaum perempuan baik dalam konteks kelas sosial, struktur sosial, haruslah diubah menuju suatu pola penataan hubungan sosial yang sama sekali baru, lebih

humanis dan bermoral. Pola hubungan sosial baru, lebih humanis dan bermoral berarti memberi ruang bagi kaum perempuan untuk menentukan sendiri hidupnya. Dengan kata lain, kaum perempuan sebagaimana kaum laki-laki menjadi subjek utuh dalam membuat keputusan baik dalam ranah privat, lingkungan masyarakat maupun negara.

Gerakan feminis liberal bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi kehidupan masyarakat yang adil, yang memberi ruang bagi setiap individu khususnya kaum perempuan untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Bahwasanya baik laki-laki maupun perempuan diciptakan dengan hak-hak yang sama, memiliki kemampuan rasional dan mempunyai peluang yang sama pula untuk memajukan dirinya. Yang menjadi point di sini adalah kebebasan individu tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip moral. Penekanannya pada persamaan dan keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan. Sebab, hanya dalam kondisi masyarakat yang demikian kaum perempuan dapat mengembangkan kemampuannya. Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan potensi kaum perempuan, gerakan feminisme liberal memperjuangkan pendidikan yang setara, hak politik dan kesempatan ekonomi yang setara bagi kaum perempuan. Di sini, konsep pemikiran dan gerakan feminisme liberal sangat urgen bagi konteks kaum perempuan dewasa ini, termasuk Indonesia. Urgensi gerakan feminisme liberal termaktub dalam tujuan yang sifatnya reformatif dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi dan hukum, yang telah memperbaiki kualitas hidup kaum perempuan. Dalam dunia kerja, misalnya kaum perempuan bisa mencapai posisi yang strategis. Berkat gerakan feminisme liberal, kaum perempuan setidaknya mempunyai kesempatan kerja yang setara dengan kaum laki-laki.

Tindakan yang tidak wajar dan tidak manusiawi terhadap perempuan dalam hal ini tindakan kekerasan seksual menjadi basis dari perjuangan dan gerakan feminisme, secara khusus gerakan feminisme radikal. Pada bab tiga telah dikemukakan bahwa gerakan feminisme radikal menganalisis seksisme masyarakat patriarki di mana reproduksi kaum perempuan secara penuh dan terang-terangan berada dalam dominasi dan kontrol kaum laki-laki. Gerakan feminisme radikal berjuang demi

pembebasan dari dominasi dan kontrol laki-laki atas reproduksi dan tubuh perempuan, sehingga kaum perempuan sendirilah yang menentukan perihal reproduksi. Dengan tegas kaum feminis menekankan bahwa seksisme harus dilawan. Kaum feminis dalam seluruh gerakkannya yang berawal di negara barat (Amerika dan Inggris) banyak mengekspresikan ketidakpuasaan dengan berbagai diskriminasi, penindasan yang berujung pada tindakan kekerasan terhadap kaum perempuan. Kaum feminis mereformasi ingatan mayoritas laki-laki bahwasanya manusia adalah sama dan mempunyai martabat yang sama. Kaum perempuan juga adalah setara dengan kaum laki-laki. Dengan kata lain, kaum feminis dalam gerakkannya mau menjelaskan bahwa tidak ada seseorang pun yang lebih superior atau inferior daripada yang lainnya. Hal ini tidak berarti bahwa manusia menegasikan perbedaan manusiawinya seperti kekhasannya sebagai laki-laki dan perempuan. Manusia mengafirmasi perbedaan manusiawinya sebagai suatu media untuk perkembangan dirinya sebagai manusia yang utuh.

Penindasan, perbudakan dan kekerasan yang menimpa kaum perempuan merupakan hasil elaborasi antara sistem patriarki dan kapitalisme. Kedua sistem ini menjadi bahan analisa kaum feminis sosialis. Kaum perempuan mengalami penindasan dan tindakan kekerasan dalam konteks hubungan kelas (buruh-majikan) dan produksi. Hal itu terjadi karena sistem patriarki kapitalis membentuk suatu model hubungan kelas dan produksi yang spesifik. Model hubungan buruh-majikan melambangkan pola relasi suami-istri. Model hubungan produksi yang spesifik lebih menguntungkan laki-laki karena peraturan kerja yang ada memberatkan kaum perempuan. Begitulah sistem kerja kapitalisme. Adanya sistem pembagian kerja secara seksual turut menindas kaum perempuan yang muaranya pada tindakan kekerasan. Dalam sistem patriarki kapitalis, kaum perempuan dieksploitasi baik dari segi tenaga, waktu, dan pikiran, bahkan keseluruhan eksistensi dirinya.

Penindasan terhadap perempuan merupakan akibat langsung dari relasi kekuasaan politik, budaya patriarki dan kekuatan modal. Penindasan terhadap perempuan merupakan konsekuensi dari susunan kekuasaan yang dipicu oleh

paradigma yang kuat, dominasi dan konstruksi kebudayaan. Perempuan dipandang sebagai pengganggu dalam setiap pengambilan kebijakan ekonomi-politis, sehingga perempuan layak tidak dihargai, disubordinasi dan ditolak dari percaturan politik dan peralihan kekuasaan. Di tempat industri periklanan atau perfilman, perempuan diseleksi dengan kriteria-kriteria tertentu oleh produser untuk menjadi bintang iklan. Perempuan yang tidak sesuai dengan kriteria-kriteria akan ditolak sebab mereka dipandang sebagai produk yang gagal. Di sana perempuan bekerja untuk bertahan hidup, sementara produser yang mempekerjakan perempuan beroperasi demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi.

Kesadaran akan perikemanusiaan dalam diri perempuan Indonesia merupakan pijar filosofis yang dapat menerangi peradaban dan menghalau tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kekerasan terhadap perempuan. Perempuan akan dilihat sebagai manusia, yang punya hak asasi dan martabat manusia, yang mesti dilindungi dan diperjuangkan terus menerus. Adalah hal yang miris jika manusia Indonesia yang tidak memiliki kesadaran akan kemanusiaan dalam diri perempuan. Dengan adanya gerakan feminisme yang humanis dan transformatif, penulis berasumsi bahwa kita dapat menyelamatkan perempuan Indonesia dari cengkeraman dominasi laki-laki dan stuktur budaya yang menindas. Sumbangsih perjuangan feminis yaitu demi kesetaraan martabat dan posisi perempuan dalam masyarakat. Perempuan adalah manusia, bukan komoditas pasar bebas yang diperdagangkan. Perempuan adalah manusia, sehingga tidak layak untuk dieksploitasi demi kepentingan apapun.

Secara universal dapat diamati bahwa gerakan feminisme dan gerakan perempuan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Gerakan feminisme dan gerakan perempuan Indonesia berkontribusi dalam memerangi tindakan kekerasan terhadap perempuan. Sumbangsih yang positif itu telah membawa harapan baru bagi seluruh perempuan pada tingkat lokal, nasional dan internasional. Gerakan feminisme dan gerakan perempuan Indonesia telah meningkatkan status perempuan dalam wilayah domestik dan publik. Perempuan setidaknya diterima dikalangan masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang bermartabat. Gerakan feminisme dan gerakan

perempuan Indonesia berjuang demi suatu tujuan yakni upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Sehingga perempuan memperoleh kembali identitas dirinya sebagai manusia yang utuh.

#### **4.2 Rekomendasi**

Mengacu pada beberapa butir deksripsi dan kesimpulan di atas, maka penulis dapat merumuskan usul saran yang perlu diperhatikan sebagai suatu upaya melawan berbagai tindakan kekerasan terhadap perempuan.

*Pertama*, bagi pemerintah. Pemerintah merupakan alat negara yang didaulat oleh rakyat untuk mennyelenggarakan kekuasaan negara. Dengan kekuasaan yang legitim itu, pemerintah bertindak untuk mewujudkan keadilan sosial dan menjamin hak-hak dasar manusia. Untuk itu, pemerintah memiliki tanggung jawab kemanusiaan yaitu harus mewujudkan suatu keadaan tanpa adanya diskriminasi, subordinasi, ketidakadilan, penindasan dan tindak kekerasan. Pemerintah tidak dapat bertindak acuh atau berdiam diri saja terhadap berbagai tindak ketidakadilan sosial dan praktek kekerasan dalam masyarakat. Segala bentuk keputusan dan kebijakan yang berhubungan dengan kehidupan bersama mesti mengikutsertakan perempuan. Pemerintah perlu membuat suatu peraturan terkait partisipasi perempuan dalam ruang publik. Keikutsertaan perempuan dalam ruang publik berkaitan dengan pengambilan keputusan bertujuan untuk memajukan kehidupan perempuan dan memperbaiki struktur masyarakat yang tidak adil. Penulis menganjurkan kepada pemerintah supaya meningkatkan kuota perempuan dalam ranah politik. Hemat penulis, pentingnya bagi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, perempuan bisa diterima di kalangan masyarakat umum sekaligus berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan bersama.

*Kedua*, bagi pemimpin masyarakat. Sebagian besar masyarakat Indonesia menganut sistem budaya patriarki. Dalam budaya patriarki dikotomi domestik-publik, dominasi-subordinasi, diskriminasi dan stereotipe sering terdengar bahkan menjadi cikal bakal tindak kekerasan terhadap perempuan. Pemimpin masyarakat dalam hal

ini pemegang budaya harus mampu mengubah mentalitas, pola pikir dan kebiasaan umum yang menindas perempuan. Bias yang terdapat dalam kelompok masyarakat patriarki semacam ini harus dihilangkan untuk memberi ruang bagi perempuan. Pemimpin masyarakat mesti meninjau kembali konstruksi sosial budaya yang membedakan peran laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin.

*Ketiga*, bagi pemilik modal/pemimpin perusahaan. Tak dipungkiri lagi bahwa perusahaan merupakan suatu bisnis yang berorientasi pada *profit*. Namun, yang menjadi catatan bagi pemilik modal atau pemimpin perusahaan ialah perihal hak-hak bagi pekerja. Diskriminasi kerja antara laki-laki dan perempuan semestinya dihilangkan. Pemilik modal harus menjamin dan melindungi hak-hak pekerja terutama perempuan supaya mereka tidak ditindas. Eksploitasi tenaga kerja perempuan akan berakhir apabila pemerintah selalu membangun komunikasi intens dengan pemilik modal dan meninjau kembali peraturan mengenai ketenagakerjaan. Pada intinya, peraturan kerja mesti mengedepankan hak-hak kemanusiaan perempuan dan membebaskan mereka dari eksploitasi kerja.

*Keempat*, perlu adanya sosialisasi dan edukasi kesetaraan gender. Sosialisasi menjadi urgen dan mendesak untuk meluruskan pikiran yang salah terkait gender. Sosialisasi bisa dijadikan sebagai titik tolak dan acuan melawan kecenderungan destruktif mengenai gender. Pemerintah, keluarga, tokoh-tokoh masyarakat dan para pendidik menjadi agen sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat umum kepada pemahaman yang benar mengenai gender. Dengan demikian masyarakat umum didorong, dibimbing dan diarahkan untuk menciptakan kondisi yang adil. Sosialisasi dan edukasi gender merupakan prasyarat demi tercapainya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### KAMUS DAN ENSIKLOPEDI

Aikau, Hokulani K. dkk. “Feminism First, Second and Third Wave”, dalam Hilary Callan (ed.) *The International Encyclopedia of Antropology*, hlm. 2.

Suharso dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Lux. Semarang: CV Semarang Karya, 2011.

### BUKU-BUKU

Bhasin, Kamla dan Nighat Said Khan. *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995

Darmawan, Danang Arif. *Mengikat Tali Komunitas Memutus Rantai Kekerasan terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Media Wacana, 2008.

Fakih, Dr. Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Galtung, Johan. *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik, Perdamaian dan Peradaban*, penerj. Asnawi dan Safrudin. Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.

Heraty, Toeti. *Transendensi Feminin Kesetaraan Gender Menurut Simone De Beauvoir: Perempuan dalam Aktualisasi Diri Sebagai Manusia Bebas*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Heroepoetri, Arimbi dan R. Valentine. *Percakapan Tentang Feminisme vs Neoliberalisme*. Jakarta: Debtwatch Indonesia, 2004.

Humm, Maggie. *Ensiklopedia Feminisme*. Yogyakarta: Penerbit Fajar Pustaka Baru, 2002.

Katjasungkana, Nursyahbani dkk. *Potret Perempuan: Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Kelen, Aloysius B.. *Gender: Sebuah Pendekatan Feminisme Antropologi*. Ende : Penerbit Nusa Indah, 2011.

Lilijawa, Isidorus. *Perempuan, Media dan Politik*. Maumere: Penerbit

- Ledalero, 2010.
- Moore, Henrieta L. *Feminisme dan Antropologi*. Penerj. Tim Proyek Studi Gender dan Pembangunan FISIP UI. Jakarta: Penerbit Obor, 1998.
- Murniati, Nunuk. P. *Konseling Feminis: Relasi Antar Manusia Bercirikan Kesetaraan untuk Pemulihan Korban Kekerasan terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Padepokan Perempuan GAIA, 2019.
- Pona, La dkk. *Menggagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan: Kasus di Papua*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2002.
- Raho, Bernard. *Sosiologi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2016.
- Ritzer, Georg. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, terj. Saut Pasaribu dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Sadli, Saporinah. *Berbeda tetapi Setara: Pemikiran tentang Kajian Perempuan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Salmi, Jamil. *Kekerasan dan Kapitalisme: Pendekatan Baru dalam Melihat Hak-hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sugihastuti dan Itsna Hadi Saptiawan. *Gender dan Inferioritas Perempuan: Praktik Kritis Sastra Feminis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sulaeman, M. Munandar dan Siti Homzah, ed. *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2019.
- Walters, Margaret. *Feminisme Sebuah Pengantar Singkat*. Penerj. Devi Santi Ariani Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Zuleta, Francisco M and Helen A. Magay. *Psychology and Crime: A Textbook for College Students in Psychology, Sociology, Criminology and Law*. Philippines: Academic Publishing Corporation, 2011.

## **JURNAL ILMIAH**

- Benedicta, Gabriella Devi, “Dinamika Otonomi Tubuh Perempuan: Antara Kuasa dan Negosiasi atas Tubuh”. *Masyarakat Jurnal Sosiologi*, 16: 2, Juli 2011.
- Djoeffan, Sri Hidayati, “Gerakan Feminisme di Indonesia: Tantangan dan Strategi

Mendatang”. *Mimbar*, 7: 3, Juli- September 2001.

Groser, Kate and Lauren McCharty, “Imagining New Feminist Futures: How Feminist Social Movements Contest the Neoliberalization of Feminism in an Increasingly Corporate-Dominated World”. *Gender, Work and Organization*, 26: 1, June 2018.

Jemarut, Marthen. “Bias Gender dalam Produksi Hukum Indonesia dan Peta Ketidakadilan Gender dalam Realita Sosial”. *Info Gender*, 63:18, Juli-September 2013.

Manca, Silvester. “Makna Kisah Yudit dalam Perjanjian Lama bagi Perjuangan Melawan Ketidakadilan Gender Dewasa Ini”. *Jurnal Kateketik dan Pastoral*, 5: 1, Januari 2016.

Kirchberger, Georg. “Tabhisan Imam Bagi Kaum Perempuan?”. *Jurnal Asosiasi Perguruan Tinggi Agama Katolik*, 2: 1, Januari 2013.

Suaka, I Nyoman. “Refleksi Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Cerita rakyat Bali *Tiwung Kuning: Analisis Feminisme*”. *Jurnal Kajian Bali*, 8: 2, Oktober 2018.

#### **ARTIKEL ATAU BAB DALAM BUKU**

Aripurnami, Sita. “Tindak Kekerasan terhadap Perempuan Ditinjau dari Kritik Feminis terhadap Dikotomi Publik-Privat”, dalam Smita Notosusanto dan E. Kristi Poerwandari, *Perempuan dan Pemberdayaan*. Jakarta: Penerbit Obor, 1997.

Christianto, Nicolas. “Peran Perempuan Lewat Partisipasi Politik Demi Mewujudkan Citra Kesetaraan Gender di Indonesia”, dalam *Buku Perempuan Masa Kini: Kumpulan Esai Nasional*. Samata: Penerbit Mahasiswa Berpendidikan Hukum, 2018.

Katjasungkana, Nursyahbani. “Hak Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia”, dalam Smita Notosusanto dan E. Kristi Poerwandari, *Perempuan dan Pemberdayaan*. Jakarta: Penerbit Obor, 1997.

Mas’udi, Masdar F. “Perempuan dalam Wacana Keislaman”, dalam Smita Notosusanto dan E. Kristi Poerwandari, *Perempuan dan Pemberdayaan*. Jakarta: Penerbit Obor, 1997.

Natsir, Lies Marcoes “Memadukan Pendekatan Teologis dan Sosiologis: Sebuah Kajian dari Pengalaman Lapangan”, dalam Smita Notosusanto dan E. Kristi Poerwandari, *Perempuan dan Pemberdayaan*. Jakarta: Penerbit Obor, 1997.

- Notosusanto, Smita. “Perempuan dan Politik Internasional”, dalam Notosusanto Smita dan E. Kristi Poerwandari, *Perempuan dan Pemberdayaan*. Jakarta: Penerbit Obor, 1997.
- Nurherwati, Sri.”Piramida Uang itu adalah Perdagangan Orang: Eksploitasi Perempuan dan Anak Perempuan”, dalam Alexander Jebadu (ed.), *Manusia Bukan Kambing: Bongkar dan Hentikan Kejahatan Perdagangan Jual Beli Manusia*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2021.
- Rahayu, Ruth Indah. “Membawa Tubuh Perempuan ke Pasar Tuhan”, dalam Ruth Indah Rahayu et.all., *Tuhan, Perempuan dan Pasar*. IndoProgress, 2019.
- Sapardja, Komariah Emong dkk. “Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Ilmu Hukum”, dalam Prof. Dr. M. Munandar Sulaeman dan Ir. Siti Homzah, MS., ed., *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2019. .
- Soetjipto, Ani W. “Berbagai Hambatan Partisipasi Perempuan dalam Politik”, dalam Smita Susanto dan E. Kristi Poerwandari, *Perempuan dan Pemberdayaan*. Jakarta: Penerbit Obor, 1997.
- Suryakusuma, Julia. “Perempuan Indonesia: Dari Patriarki Militer-Feodal ke Patriarki Islamis-Patrimorial”, dalam *Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca Reformasi*, ed. AE Priyono dan Usman Hamid. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.

#### **ARTIKEL MAJALAH, SURAT KABAR DAN INTERNET**

- Australia Indonesia Partnership of Justice, “Kekerasan Seksual di Indonesia: Data, Fakta, dan Realita”. Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.
- Maglaque, Erin, “Fifty Years of Feminism Revolution”. *New Statesman Magazine*, 23-29 October 2020.
- Sadli, Saparinah. “Rembuk Perempuan”. *Kompas*, 22 Desember 2018.
- [https://drive.google.com/file/d/18zqa10q8mDB\\_S1Klqcm5th1z9VTzHT\\_n/view?usp=haring](https://drive.google.com/file/d/18zqa10q8mDB_S1Klqcm5th1z9VTzHT_n/view?usp=haring), hlm.1-2., diakses pada tanggal 15 September 2020.
- <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>, diakses pada tanggal 15 September 2020.

Izzati, Fathimah Fildzah. “Akumulasi Kapital dan Perampasan Otonomi atas Tubuh Perempuan”, dalam *Indoprogress.Com* <https://indoprogress.com/2020/05/akumulasi-kapitalis-dan-perampasan-otonomi-atas-tubuh-perempuan/>, diakses pada 9 Maret 2021.

Rh, “Kilas Balik Perjuangan Perempuan: Dari Beijing, New York sampai Bangkok”, Kalyana Media, 29 Oktober 2004, [instrumentonline.wordpress.com/2004/10/29/yext:Sebuah-Konferensi-Tingkat-Dunia-ke-Declaration-and-Platform-Action](http://instrumentonline.wordpress.com/2004/10/29/yext:Sebuah-Konferensi-Tingkat-Dunia-ke-Declaration-and-Platform-Action), diakses pada 29 November 2020.